

**PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT  
PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH PERIODE 2009-2017**

**THE EFFECT OF MUDHARABAH, MUSYARAKAH, AND  
MURABAHAH FINANCING RISK LEVEL TOWARD  
PROFITABILITY LEVEL IN ISLAMIC BANKS IN THE PERIOD  
OF 2009-2017**

**Anisa Dwi Anggraeni dan Satria Utama**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta, 55183*

*E-mail: [Anisadwia03@gmail.com](mailto:Anisadwia03@gmail.com)*

*[Satria utama681@gmail.com](mailto:Satria_utama681@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masing-masing pengaruh risiko pada pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series dari tahun 2009-2017. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression dengan Eviews 8 yang dapat menjelaskan hubungan jangka panjang maupun jangka pendek dari masing masing variabel dengan pengukuran risiko menggunakan Value at Risk. Variabel yang digunakan yaitu Var mudharabah, VaR musyarakah dan VaR murabahah terhadap profitabilitas Return On Asset (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko VaR mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas (ROA), sedangkan tingkat risiko VaR musyarakah dan VaR murabahah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Untuk meminimalisir risiko yang terjadi pihak perbankan syariah harus terus meningkatkan prinsip kehati-hatian dan melakukan peningkatan manajemen risikonya.*

**Kata Kunci :** Risiko, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan ROA

**ABSTRACT**

*The research aimed at learning respective risk effect in mudharabah, musyarakah, and murabahah financing toward profitability level of Islamic Banks. The research method is quantitative using time series data of 2009-2017. The analysis used in the research is Vector Auto Regression with Eviews 8 which explains long and short term of respective variable with risk measurement using Value At Risk. The variables used are mudharabah, musyarakah, and murabahah VaR toward Return On Asset profitability of Islamic banking in Indonesia. The research result indicated that mudharabah VaR risk level had positive effect toward profitability level (ROA), meanwhile musyarakah and murabahah VaR had negative effect toward profitability level (ROA). In order to*

*minimize the risk that might occur, Islamic Banks must improve the prudential principles and improve the risk management.*

*Keywords: Risks , Mudharabah , Musyarakah , Murabahah , and ROA.*

## **PENDAHULUAN**

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan bank yang mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba<sup>1</sup>. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah ROA (Return on Assets) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif<sup>2</sup>.

Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yakni pembiayaan dengan berprinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah dibagi ke dalam tiga bentuk skim yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan kedalam dua bentuk skim yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah<sup>3</sup>.

Pada dasarnya bank syariah idealnya menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah karena bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan konsep sistem ekonomi islam, dimana prinsip dasar ekonomi islam ada konsep keadilan sehingga pembiayaan bagi hasil lebih masalah dan lebih bisa memutarakan kegiatan perekonomian suatu negara. Namun data membuktikan bahwa pembiayaan jual beli justru lebih mendominasi dibanding

---


<sup>1</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2009, hal. 2.

<sup>2</sup> Andika et. al, Analisis pengaruh non performing financing pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 2015, hal. 2

<sup>3</sup> Rifqi, *Akuntansi keuangan syariah, konsep dan implementasi PSAK syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2010, hal. 40

pembiayaan bagi hasil. Dominasi produk pembiayaan dengan pola jual – beli ini antara lain disebabkan risiko yang dihadapi bank syariah lebih kecil dibandingkan risiko pada skim pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dengan skema mudharabah atau musyarakah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Suatu kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat selain menghasilkan pendapatan juga akan berpotensi timbulnya risiko (kredit bermasalah). Kredit bermasalah pada pembiayaan dalam bank syariah ini dikaitkan dengan usaha yang dibiayai oleh bank Syariah dapat dijalankan, apabila pengelola dana (mudharib) benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam kontrak ataupun si pengelola dana ( mudharib ) tersebut ingkar<sup>4</sup>.



Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**Gambar 1**  
Perkembangan ROA dan NPF Perbankan Syariah

Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu Return on Assets (ROA) menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Perkembangan profitabilitas (ROA) Perbankan syariah selama periode 2009-2017 terbagi menjadi dua tren. Dimana tren pertama tahun 2009-2013 NPF cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan risiko dan ROA mengalami kenaikan yang artinya bank

<sup>4</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 247.

memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Berbeda halnya dengan tren yang kedua pada tahun 2014-2017 NPF cenderung naik lebih tinggi dari tren pertama namun NPF mengalami penurunan dan ROA mengalami peningkatan namun cenderung rendah, dalam hal ini adanya perbedaan pada tren pertama dan kedua disebabkan karena keuntungan yang diperoleh pada tren kedua digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah (NPF). Sehingga keuntungan yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas harus digunakan untuk menutupi biaya-biaya operasional. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas dan menurunnya tingkat kesehatan bank. Adanya kesenjangan perkembangan ROA dari tahun 2009-2017 dengan perkembangan pembiayaan bermasalah (NPF). Sehingga dapat diketahui bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas di bank syariah tersebut, dan sehingga bank syariah harus mempunyai sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dari berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakah, maupun murabahah serta produk pembiayaan yang lainnya sehingga bank dapat menghasikan keuntungan yang optimal. Dalam mengantisipasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi risiko yang timbul dari kegiatan perbankan syariah diperlukan adanya manajemen risiko.

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan seminal mungkin menjadi penting karena besar kecilnya risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah akan berdampak pada perolehan profit dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang akan berdampak [pada besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk melakukan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah di bank syariah, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan – pendapatam tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah.

Salah satu alat ukur risiko yang diterima dan sering diaplikasikan adalah VaR (Value at Risk). VaR sebagai suatu alat mengukur kerugian potensial (potential loss) dalam suatu asset berisiko atau portofolio selama satu periode tertentu untuk suatu

interval keyakinan tertentu. VaR dikatakan dapat merangkum seluruh substansi dalam mengukur dan mengelola risiko kredit.

## **KERANGKA TEORI**

### **Pembiayaan Mudharabah**

Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan mengenai penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah bentuk kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan modalnya 100% dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang sebagai selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad, sedangkan semua kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau mengingkari perjanjian saat akad<sup>5</sup>.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan tentang penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah, bahwa yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing masing, sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan<sup>6</sup>.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dimana keduanya menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.. Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Undang-undang tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Wangasawijaya A, *Pembiayaan.*, hal. 86.

## **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsip murabahah didasarkan pada dua elemen pokok: kesepakatan atas mark-up (laba) dan harga beli serta biaya yang terkait <sup>8</sup>.

## **ROA (Return On Asset)**

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. Selain itu juga ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan <sup>9</sup>.

## **Value at Risk**

*Value at Risk* (VaR) merupakan cara yang dianggap sebagai metode standar dalam mengukur risiko pasar (*market risk*) dan mulai digunakan untuk mengukur risiko (portofolio) kredit. *Value at Risk* adalah suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu risiko kredit pada tingkat kepercayaan (*level of confidence*) tertentu. Nilai VaR selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi akan lebih kecil daripada nilai pada VaR tersebut. VaR merupakan suatu nilai kerugian yang mungkin terjadi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Per definisi Value at Risk adalah kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu (*predicted worst-case loss with a specific confidence level over a period of time*). Konsep VaR berdiri di atas pengamatan statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat objektif. Konsep Value at Risk (VaR) dipopulerkan oleh J.P Morgan pada tahun 1994 sebagai alat untuk mengukur risiko. VaR menunjukkan berapa banyak perusahaan dapat kehilangan atau membuat probabilitas

---

<sup>8</sup> Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi*, hal. 138.

<sup>9</sup> Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012, hal. 201.

tertentu dalam waktu tertentu. VaR merangkum risiko keuangan yang melekat dalam portofolio menjadi sederhana .

Metode pengukuran tingkat risiko dengan pendekatan VaR (*Value at Risk*) merupakan sebuah metode pengukuran tingkat risiko menggunakan pendekatan waktu dan tingkat kepercayaan dalam menghitungnya. Bentuk perhitungan VaR (*Value at Risk*) secara umum untuk aset tunggal menurut Phillippe Jorion menggunakan persamaan sebagai berikut<sup>10</sup>:

$$\text{VaR} = \alpha \times \sigma \times W$$

Keterangan:

$\alpha$  = Tingkat kepercayaan (*Confidence Level*)

$\sigma$  = Standar deviasi

$W$  = Nilai posisis aset/ nilai yang diinvestasikan

Metode pengukuran bobot bersih risiko dihitung dengan cara melakukan estimasi persentase kerugian potensial melalui VaR nilai absolut dan nilai relatif. Nilai VaR absolut adalah kerugian terhadap nol (*zero*) dan nilai VaR relatif (*mean*) adalah kerugian yang dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian hasil yang diharapkan/ *expected return* ( $\mu$ )<sup>11</sup>.

$$\text{VaR (zero)} = A \sigma \times \alpha \times \sqrt{t} - \mu \times t$$

$$\text{VaR (mean)} = A \sigma \times \alpha \times \sqrt{t}$$

Keterangan:

$A$  = Tingkat kepercayaan (*Confidence Level*)

$\sigma$  = Standar deviasi

---

<sup>10</sup> Phillippe Jorion, *Financial Risk Manager Handbook* . New york: MacGraw Hill. 2007, hal. 150.

<sup>11</sup> Yudho Prabowo, *Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam. 2009, hal. 97.

W = Nilai posisi aset/ nilai yang diinvestasikan

Metode pengukuran bobot bersih risiko dihitung dengan cara melakukan estimasi persentase kerugian potensial melalui VaR nilai absolut dan nilai relatif. Nilai VaR absolut adalah kerugian terhadap nol (*zero*) dan nilai VaR relatif (*mean*) adalah kerugian yang dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian hasil yang diharapkan/ *expected return* ( $\mu$ ).

## **Hipotesis**

### **Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank dan sebagai indikator dalam penilaian tingkat profitabilitas bank. Kenyataannya, tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya dapat muncul suatu risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk mendapatkan profitabilitas.

Meskipun risiko pembiayaan mudharabah yang besar cenderung menyebabkan kerugian bagi pihak bank namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bank syariah dengan jumlah yang besar pula mengingat dalam investasi berlaku "*high risk high return*" yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko tinggi maka akan berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2008). Dengan demikian semakin besar tingkat rasio risiko pembiayaan mudharabah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank. Penelitian Nurafni (2016) yang menyebutkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dimana semakin tinggi risiko yang terjadi maka kesempatan dalam memperoleh profitabilitas akan semakin tinggi.

H1 : tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

## **Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan selalu terdapat suatu risiko yakni risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.

Meskipun risiko pembiayaan musyarakah yang besar cenderung menyebabkan kerugian bagi pihak bank namun hal tersebut tidak terlepas dari profitabilitas yang akan diterima bagi pihak bank syariah dengan jumlah yang besar pula, mengingat dalam investasi “high risk high return” yang artinya setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah yang memiliki risiko tinggi berpotensi memperoleh tingkat profit yang tinggi pula (Huda, 2008). Dengan demikian semakin besar tingkat rasio risiko pembiayaan musyarakah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh pihak bank. Penelitian Fahrul et. al.,(2012), yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

H2 : tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

## **Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Risiko pembiayaan murabahah dapat dilihat dari pembiayaan yang bermasalah, karena pengembaliannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan, hal ini akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Tingkat risiko pembiayaan ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income yang semakin rendah dan juga sebaliknya. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal yang berasal dari lingkungan internal bank dikategorikan sebagai faktor yang diluar kemampuan kendali nasabah peminjam adalah seperti krisis ekonomi, perubahan aturan, perubahan lingkungan debitur, dan musibah yang tidak menguntungkan bank .

Pembiayaan bermasalah yang besar dapat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan Return On Asset (ROA) yang diperoleh bank. Penelitian Widya (2015) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan murabahah memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas. Artinya semakin besar risiko yang terjadi maka keuntungan yang akan didapatkan semakin kecil, hal ini akan mengakibatkan sulitnya pihak bank untuk menyalurkan pembiayaannya lagi.

H3 : tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa data angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut<sup>12</sup>.

Penelitian memfokuskan pada variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA) dan variabel independennya difokuskan pada *Value at Risk* (VaR) mudharabah, *Value at Risk* (VaR) musyarakah, dan *Value at Risk* (VaR) murabahah. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisa laporan keuangan gabungan perbankan syariah, khususnya data pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, *Equivalent rate* pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan rasio *Return on Asset* (ROA) yang tercantum di situs Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*), berupa data bulanan periode Januari 2009 - Desember 2017 yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan

---

<sup>12</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hal. 20.

perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian<sup>13</sup>. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan mengakses laporan keuangan melalui website <http://www.ojk.go.id>.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat risiko (VaR) pembiayaan mudharabah, tingkat risiko (VaR) pembiayaan musyarakah, dan tingkat risiko (VaR) pembiayaan murabahah, *Return On Asset (ROA)*. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing pembiayaan VaR diperlukan perhitungan terlebih dahulu

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Vector Autoregression (VAR)*. Metodologi VAR dikembangkan oleh Christopher A. Sims dengan mempertimbangkan meminimalisir pendekatan teori agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Diskriptif Data

**Tabel 1**

Hasil Perbandingan VaR Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Periode 2009-2017

<b>Keterangan</b>	<b>Mudharabah</b>	<b>Musyarakah</b>	<b>Murabahah</b>
<b>Std. Deviasi <math>\sigma</math></b>	0.0591	0.0414	0.0331
<b>Ao(Exposure)</b>	11,797	38,863	86,874
<b>VaR (Mean)</b>	469	1,036	1,926
<b>VaR (Zero)</b>	(1,605)	(2,645)	(5,963)
<b>VaR (Mean)%</b>	3.9762	2.6665	0.0222
<b>VaR (Zero)%</b>	-13.6041	-6.8056	-0.0686

Sumber: Data diolah dengan Ms. Excel

<sup>13</sup> Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hal. 181.

Dari tabel perbandingan yang disajikan diatas terkait hasil pengukuran VaR selama Sembilan tahun antara pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah. Kita dapat mengetahui tingkat risiko pembiayaan mana yang paling baik yang dimiliki oleh perbankan syariah. Penilaian masing-masing risiko pembiayaan dilihat dari VaR (mean) dalam persentase dari total pembiayaan yang disalurkan. Analisis perbandingan hasil pengukuran risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari nilai standar deviasi dari ketiga pembiayaan tersebut selama sembilan tahun, maka nilai standar deviasi yang terbesar terdapat pada pembiayaan mudharabah yaitu sebesar 0,0591. Nilai standar deviasi pembiayaan mudharabah yang tinggi menunjukkan bahwa pada pembiayaan ini terdapat volatilitas atau perubahan yang paling besar dari distribusi variabel pengembalian bagi hasil dipembiayaan mudharabah. Ini bisa dilihat pada tabel *return* sebelumnya yang menunjukkan *return* mudharabah lebih berfluktuasi dibandingkan pembiayaan lain. Sedangkan nilai standar deviasi yang paling rendah terdapat pada pembiayaan murabahah sebesar 0,0331 yang artinya perubahan distribusi pengembalian bagi hasil atau margin cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.
2. Berdasarkan pengukuran risiko VaR (*mean*) secara nominal pembiayaan murabahah diketahui memiliki potensi risiko terbesar yaitu maksimal sebesar 1.926 (milyar rupiah) dan potensi risiko terendah terdapat pada pembiayaan mudharabah yaitu maksimal sebesar 469 (milyar rupiah). Namun berbeda halnya jika dilihat secara persentase yang membandingkan antara nominal risiko pembiayaan dengan pembiayaan yang diberikan. Dimana potensi risiko pembiayaan yang tertinggi secara persentase terdapat pada pembiayaan mudharabah sebesar 3,976% dan yang terendah sebesar 0,022% terdapat pada pembiayaan murabahah.
3. VaR (*zero*) adalah potensi risiko kerugian terhadap zero (nol) dengan artian lain merupakan besarnya potensi terjadinya risiko kerugian yang dihitung pada saat pendapatan dititik nol atau tidak ada pendapatan. Secara nominal tertinggi pada pembiayaan murabahah dan terendah pada pembiayaan mudharabah.

4. Pada ketiga poin sebelumnya dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang memiliki risiko paling rendah. Kemudian disusul pembiayaan musyarakah yang memiliki risiko lebih besar dari pembiayaan murabahah. Adapun potensi risiko paling tinggi terdapat pada pembiayaan mudharabah.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### Model Empiris VECM/VAR

VECM menunjukkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, variabel dalam penelitian cenderung mendekat dengan variabel lainnya yang kemudian membentuk kesiimbangan jangka panjang. Berikut tabel variabel yang mempengaruhi ROA pada jangka pendek dan jangka panjang :

**Tabel 2**

Variabel yang Mempengaruhi ROA Pada Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	T statistic
CointEq1	-1.2994	[-7.05614]
D(ROA___(-1),2)	0.077830	[ 0.54981]
D(ROA___(-2),2)	-0.02924	[-0.27248]
D(LVAR_MUDHARABAH(-1),2)	5.804250	[ 3.79703]
D(LVAR_MUDHARABAH(-2),2)	3.985180	[ 2.62214]
D(LVAR_MUSYARAKAH(-1),2)	-1.37134	[-0.84532]
D(LVAR_MUSYARAKAH(-2),2)	-2.32048	[-1.40128]
D(LVAR_MURABAHAH(-1),2)	-2.76914	[-2.71882]
D(LVAR_MURABAHAH(-2),2)	-1.16256	[-1.38467]
C	-0.00376	[-0.12436]

Sumber : Output Pengolahan Data Eviews

Berdasarkan tabel 1, pada jangka pendek terdapat variabel signifikan pada taraf nyata 5%. Variabel yang signifikan pada taraf 5% adalah VaR mudharabah dan VaR murabahah.

**Tabel 3**


Variabel yang Mempengaruhi ROA Pada Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	T statistik
D(LVAR_MUDHARABAH(-1))	3.806150	[ 2.27156]
D(LVAR_MUSYARAKAH(-1))	-0.27089	[-0.13163]
D(LVAR_MURABAHAH(-1))	-3.274085	[-2.59548]

Sumber : Output Pengolahan Data Eviews

Pada jangka panjang, Variabel VaR mudharabah dan VaR murabahah pada taraf signifikan nyata 5% yang mempengaruhi profitabilitas (ROA). Variabel VaR mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap ROA yaitu sebesar 3.80.

### **Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah terhadap ROA**



**Gambar 2**

*Response of D(ROA) cholesky One S.D. D(LVAR\_MUDAHARABAH) Inovation*

Hipotesis pertama menduga bahwa variabel (VaR) mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil analisis IRF menunjukkan hasil yang sama dari hipotesis yaitu (VaR) mudharabah dan ROA memiliki pengaruh positif. Sehingga, hipotesis semula yang ditetapkan oleh peneliti dapat diterima. Dari penelitian ini menunjukkan ketika nilai risiko (VaR) mudaharabah mengalami kenaikan maka nilai profitabilitas (ROA) akan naik.

Hasil ini sesuai dengan konsep teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi justru semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang akan diterima (*high risk, high return*). Dari penjelasan tersebut, maka tingkat risiko ini dapat meurunkan atau bahkan menaikkan profitabilitas.


Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai risiko (dalam penelitian ini dijelaskan dengan nilai *Value at Risk* (VaR)) maka akan menyebabkan nilai profitabilitas (ROA) menjadi turun. Disini terlihat bahwa semakin (VaR) mudharabah yang terjadi ternyata mampu meningkatkan profitabilitas. Secara teori, dikarenakan profitabilitas bank pada umumnya dinilai dari risiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Semakin tinggi risiko yang dihadapi cenderung akan

menurunkan profitabilitas bank. Asumsi ini muncul akibat paradigma dan karakter masyarakat yang rasional dan akan ragu untuk berinvestasi ketika dalam keadaan risiko yang tinggi.

Risiko mudharabah dapat menurunkan profitabilitas ROA ketika nasabah yang akan menanam modal cenderung ragu dan memilih untuk tidak melakukan investasi. Risiko mudharabah juga dapat menaikkan profitabilitas ROA apabila risiko ini dinilai justru akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar meski dengan risiko yang akan dialami. Nasabah cenderung akan tetap berinvestasi pada bank syariah dengan mempertimbangan faktor lain selain risiko mudharabah sendiri. Keadaan ini lah yang mungkin akan terjadi sehingga risiko mudharabah meningkat, namun profitabilitas ROA bank syariah tidak menurun.

Hasil VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang setiap terjadi kenaikan risiko VaR mudharabah sebesar 1% akan menaikkan ROA sebesar 5.80% sedangkan dalam jangka pendek ketika variabel VaR mudharabah mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan ROA sebesar 3.80%.

### **Pengaruh risiko pembiayaan musyarakah terhadap ROA**



**Gambar 3**

*Response of D(ROA) cholesky One S.D. D(LVAR\_MUSYARAKAH) Inovation*


Hipotesis kedua menduga bahwa variabel (VaR) musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil analisis IRF menunjukkan hasil variabel (VaR) musyarakah dan ROA memiliki pengaruh yang negatif. Sehingga, hipotesis semula yang ditetapkan oleh peneliti dapat ditolak.

Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Sehingga semakin besar risiko pembiayaan akan mengakibatkan menurunnya *Return On Asset* (ROA), yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun karena risiko pembiayaan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika risiko pembiayaan turun, maka *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. Risiko yang rendah akan menghasilkan ROA yang lebih tinggi karena pembiayaan bermasalah yang dialami rendahnya hingga perolehan return dan pokok pinjaman akan lebih besar. Selain itu bila nilai risiko pembiayaan rendah maka dana yang dimiliki bank akan lebih besar sehingga dana dapat digunakan untuk operasional bank guna memperoleh laba.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Credit Risk*, semakin rendah profitabilitas bank. Pada prinsipnya hal tersebut muncul melalui pemberian pembiayaan, tetapi juga dari berbagai kegiatan lain. Perubahan *credit risk* akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah agar mampu menciptakan peluang memperoleh profitabilitas dengan maksimal dan meningkatnya *credit risk* akan mengurangi profitabilitas dikarenakan banyaknya pinjaman yang tidak dibayarkan oleh nasabah. Penelitian ini mendukung dengan penelitian Nurafni (2016) yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan masyarakat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hasil VECM menunjukkan tidak ada pengaruh dalam jangka panjang maupun jangka pendek antara risiko VaR masyarakat terhadap ROA, namun dalam hal ini pihak perbankan harus tetap memperhatikan atau melakukan pemantauan risiko terhadap pembiayaan masyarakat yang disalurkan.

## Pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap ROA



**Gambar 4**

*Response of D(ROA) cholesky One S.D. D(LVAR\_MURABAHAH) Inovation*

Hipotesis ketiga menduga bahwa variabel (VaR) murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil analisis IRF menunjukkan hasil yang sama yaitu (VaR) murabahah dan ROA memiliki pengaruh negatif. Sehingga hipotesis yang menyatakan hubungan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas ROA yang ditetapkan oleh peneliti dapat diterima.

Hal ini mengandung arti bahwa adanya peningkatan risiko (VaR) murabahah dapat menurunkan profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada perbankan syariah. Sebaliknya, ketika adanya penurunan risiko (VaR) murabahah dapat meningkatkan profitabilitas *Return on Assets* (ROA).

Risiko yang muncul dari pembiayaan murabahah disebabkan karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif sehingga akan berpengaruh terhadap pembayaran nasabah ke depan. Sehingga pembiayaan murabahah akan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah.

Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia tahun 2009-2017. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Widya (2015), yang menunjukkan bahwa tingkat tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hasil VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang setiap terjadi kenaikan risiko VaR murabahah sebesar 1% akan menurunkan ROA sebesar 2.76%, sedangkan dalam jangka pendek ketika variabel VaR mudharabah mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan ROA sebesar 3.27%. Maka pihak perbankan perlu memantau terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah agar mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah, tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia tahun 2009-2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis *Impulse Response Function* (IRF) pada tingkat risiko pembiayaan mudharabah merespon positif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai risiko (nilai VaR) pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan nilai profitabilitas (ROA) bank syariah.
2. Hasil dari analisis *Impulse Response Function* (IRF) pada tingkat risiko pembiayaan musyarakah merespon negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai risiko (nilai VaR) pada pembiayaan musyarakah akan mengakibatkan nilai profitabilitas (ROA) bank syariah menurun.
3. Hasil dari analisis *Impulse Response Function* (IRF) pada tingkat risiko pembiayaan murabahah merespon negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai risiko (nilai VaR) pada pembiayaan murabahah akan mengakibatkan nilai profitabilitas (ROA) bank syariah menurun.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Pihak Bank Syariah

1. Diharapkan bank syariah di Indonesia dapat memperhatikan tingkat risiko pembiayaan murabahah karena variabel tingkat risiko pembiayaan murabahah lebih dominan dalam mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) bank syariah di Indonesia tahun 2009-2017.
2. kualitas manajemen risiko terhadap peningkatan pembiayaan perbankan syariah terus dilakukan agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Karena pihak perbankan syariah sangat penting dalam melakukan pengelolaan aset produktifnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih baik sehingga *return* dari pemanfaatan aset produktif dapat meningkat.
3. Diharapkan bank syariah di Indonesia lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian. Hal ini untuk meminimalisir dampak tingkat risiko pembiayaan. Bank syariah di Indonesia dapat mengembangkan produk-produk yang ada secara inovatif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

## Peneliti Selanjutnya

1. Mengingat bahwa perkembangan sektor perbankan syariah tidak hanya pada bank umum syariah dan unit usaha syariah saja, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian. Misalnya, peneliti memperluas objek penelitian pada BPRS dengan menggunakan VaR. Untuk mengetahui pengaruh nilai VaR produk pembiayaan mudharabah, musyarakah maupun murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

Andika et. al., (2015). *Analisis pengaruh non performing financing pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah*. Artikel Ilmiah Mahasiswa..

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadia Media.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

— . 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jorion, Phillipe. 2007. *Financial Risk Manager Handbook* . New york: MacGraw Hill.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rifqi, Muhammad. 2010. *Akuntansi keuangan syariah, konsep dan implementasi PSAK syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sartono, Agus. 2009. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Wangasawijaya, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Fahrul, Fauzan, dkk. 2012. *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*. Jurnal Akuntansi. Vol.2, No. 1 :76-85.
- Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.
- UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)